



KOTA DENPASAR  
KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA DAUH PURI KAUH  
NOMOR : 188.5/54/ KEP/ 2021

TENTANG

PENGANGKATAN  
DIREKTUR BUM DESA AMERTA NADI  
DESA DAUH PURI KAUH  
MASA JABATAN TAHUN 2021-2026

*PERBEKEL* DESA DAUH PURI KAUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa Amerta Nadi dan untuk mencapai tujuan BUM Desa Amerta Nadi Desa Dauh Puri Kauh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Pengangkatan Direktur BUM Desa Keputusan *Perbekel* Desa Dauh Puri Kauh tentang Direktur BUM Desa Amerta Nadi Masa Bakti Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
11. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Amerta Nadi Desa Dauh Puri Kauh (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 39);
12. Peraturan *Perbikel* Desa Dauh Puri Kauh Nomor 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Amerta Nadi Desa Dauh Puri Kauh (Berita Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 27);

Memperhatikan : Hasil Keputusan Musyawarah Desa Dauh Puri Kauh tanggal 29 Oktober 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Mengangkat Saudara I Wayan Samba Yasa, ST.MT sebagai Direktur BUM Desa Amerta Nadi Desa Dauh Puri Kauh Masa Bakti 2021-2026.

KEDUA

: Direktur sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa;
3. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
4. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
5. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada penasihat;
6. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah Desa; dan
7. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.


KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran BUM Desa Amerta Nadi Desa Dauh Puri Kauh.

KEEMPAT

: Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 1 Nopember 2021



Tembusan disampaikan kepada:

- Yth.
1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar;
  2. Camat Denpasar Barat;
  3. Ketua BPD Dauh Puri Kauh;
  4. Yang Bersangkutan;
  5. Arsip.